

Mid Term Exam Study Book

# HUKUM PIDANA

By ALSA LC UB

...ary relating is clearly intended, this term means "attorney at law," "lawyer," or "counsel." A formal document issued by a court normally after passage of a law or resolution. Also, a similar document issued by an admitted to practice in a state or court. It may be revoked because of disbarment or suspension for attorney misconduct.

The word "attorney" includes a party prosecuting or defending an action.


See also Attorney at Law; Barrister; District Counsel; Lawyer; Solicitor; United States Attorney ad hoc. See Ad hoc.

Attorney of legal aid. A lawyer who practices in all the courts.

Attorney at law. A lawyer in his respective state, authorized to practice civil and criminal law, and to draft legal instruments and representing such persons, boards, etc.

In English law, a party who appears in superior courts of common law, who conducts legal proceedings, and is called his clients, or whom he answers to the court in and he prosecutes the action. He has, and develops courts, invariably all the powers of the judiciary as well as the powers of the executive.

Attorney General. The chief legal officer of the government. Includes the Attorney General and assistant of the Attorney General. Attorney an authority on law and who is a member of the bar.



ALSALCUB  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSALCUB  
LAWBRARY  
alsalcub.org

## ALSA LAWBRARY

*Hukum Pidana*

### LEGAL DEVELOPMENT DIVISION ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Pendahuluan

##### a) Pengertian hukum pidana :

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian dari hukum pidana. Menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

Sementara itu, Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, berpendapat mengenai definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.”

Kemudian, C.S.T. Kansil dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* juga memberikan definisi dari hukum pidana, yaitu: “Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.” Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan secara garis besar bahwa hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang

melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum.

b) **Jenis-jenis hukum pidana :**

Hukum pidana dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, atau, dengan kata lain, berlaku terhadap siapapun tanpa melihat golongan, status, dan sebagainya. Sumber hukum pidana umum bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, dan juga KUHP tentang pelanggaran. Contoh dari beberapa kasus hukum pidana umum adalah antara lain pencemaran nama baik, penipuan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Maksud dari menyimpang dari hukum pidana umum di sini adalah ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contoh dari pidana khusus antara lain seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain.

c) **Kaitan hukum pidana dengan bidang hukum lain :** Hukum pidana memiliki keterkaitan dengan bidang hukum lain yang ada, salah satunya adalah hukum acara pidana. Hukum pidana adalah berisi tentang perbuatan yang dilarang dan hukumannya, sedangkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Selain hukum acara pidana, hukum pidana juga memiliki hubungan antara hukum administrasi negara dan juga hukum privat. Hukum Administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi (hukum antara).

d) **Sejarah KUHP :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dapat disingkat menjadi KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van*

*Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden." Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 tahun

1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia." Jadi, per tanggal 1 Januari 1958, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun KUHP telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

e) **Hubungan KUHP dengan ketentuan hukum pidana di luar KUHP**

Semenjak Indonesia merdeka, hukum pidana positif ternyata tidak hanya yang tersedia dalam KUHP atau hukum pidana yang terkodifikasi. Setidaknya ada 3 jenis hukum pidana tertulis diluar KUHP, yakni : (1) undang-undang yang merubah/menambah KUHP, (2) undang-undang pidana khusus; dan (3) aturan hukum pidana dalam undang-undang yang bukan mengatur hukum pidana. Undang-undang pidana khusus yang murni mengatur tindak pidana diluar KUHP (*generic crime*) misalnya seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversif, tindak pidana terorisme, tindak pidana Hak Asasi Manusia, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Sementara, aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi (*administratif penal law*), seperti tindak pidana dibidang perbankan, tindak pidana pajak, tindak pidana dibidang konstruksi dan sebagainya.

Perkembangan hukum pidana diluar KUHP tersebut menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam revisi KUHP. Beberapa pengaturan hukum pidana diluar KUHP dianggap jauh menyimpangi KUHP dan memunculkan 'dualisme hukum pidana' nasional. Dalam naskah akademik RKUHP disebutkan beberapa masalah undang-undang pidana diluar KUHP, yakni:

1. Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran";
2. Mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya.
3. Subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan "pertanggungjawaban pidana korporasi.
4. Pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya, namun tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat syarat kapan dikatakan ada "pemufakatan jahat" seperti halnya dalam KUHP (Pasal 88).

Dalam naskah RKHUP terdapat beberapa undang-undang diluar KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian Buku II KUHP. Kekeliruan perumusan undang-undang pidana diluar KUHP dan undang undang pidana khusus tersebut kemudian menjadi landasan perumus untuk melakukan sinkronisasi, dengan memasukkannya ke dalam RKUHP dengan segala konsekuensi yuridis dari sistem kodifikasi.

Pada dasarnya, sangat tidak mungkin memasukkan semua aturan pidana diluar KUHP karena jumlahnya yang begitu banyak. Namun, hampir seluruh undang

undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian dalam KUHP. Perumus melupakan bahwa eksistensi undang-undang pidana diluar KUHP juga disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki masing-masing peraturan yang menyimpangi ketentuan asas-asas hukum pidana dalam KUHP. Pertanyaannya kemudian, apakah mengkodifikasi undang-undang pidana khusus yang sudah berkembang diluar KUHP harus menjadi pilihan utama atas permasalahan tersebut? Mengingat kesalahan yang muncul cenderung terjadi pada wilayah praktik perumusan, bukan pada konsep penyimpangan itu sendiri yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum merupakan suatu keniscayaan.

f) **Eksistensi hukum pidana adat :**

Eksistensi hukum pidana adat sebagai yang hidup dalam masyarakat dalam hukum positif Indonesia sudah diakui oleh Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Tindak pidana adat sebagaimana substansi pengaturan dari hukum pidana adat, secara yuridis formal baru mempunyai dasar hukum semenjak dikeluarkan serta diundangkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara

Pengadilan Sipil. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang *a quo* maka pembedaan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) dimungkinkan. Mahkamah Agung pun mengakui eksistensi tindak pidana adat ini melalui putusan-putusannya, misalnya Putusan MA No. 195/K/Kr/1978 (mengadili delik adat Bali – *Lokika Sanggraha*) dan Putusan MA No. 59K/Kr/1969 (mengadili delik adat Karo – *Ndjurmak*).

Menurut I Made Widnyana, apabila ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP maka ditemukan adanya pergeseran prinsip yang dianut selama ini oleh hukum pidana. Lebih lanjut dikatakannya, untuk dapat dipidana suatu perbuatan seseorang tidak harus perbuatan itu diancam pidana dulu oleh KUHP atau perundang-undangan lainnya, tapi walaupun undang-undang belum atau tidak mengancam perbuatan itu, apabila ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan tercela, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atas dilakukannya perbuatan tadi. (Widnyana, 2013: 60). Sependapat dengan I Made Widnyana, menurut hemat Penulis dengan menggunakan penafsiran sistematis, tindak pidana adat tetap dapat diberlakukan karena sudah memiliki dasar hukumnya yakni ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Pada masa yang akan datang, dibutuhkan pemikiran hukum yang progresif dalam memaknai asas legalitas sebab makna asas legalitas yang kita ketahui selama ini berangkat dari pemikiran positivisme dimana hukum disamakan dengan undang-undang. Dibutuhkan pembebasan terhadap makna asas legalitas agar makna asas legalitas sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Dengan pemikiran hukum yang progresif, seharusnya asas legalitas ke depannya tidak lagi dirumuskan dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* melainkan dirumuskan dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia iure poenali*. Ketika kata *lege* (undang-undang) diganti menjadi *iure* (hukum) maka penentuan perbuatan pidana tidak hanya berdasarkan hukum tertulis melainkan juga hukum tidak tertulis.

## 2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu dan Tempat

### ● Asas Legalitas :

Dasar adanya perbuatan pidana yaitu asas legalitas yakni asas yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Dirumuskan pertama kali pada pasal 8 *DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN*, semacam UUD saat Revolusi Perancis pecah. Sebelum dikenal sebagai asas legalitas, dikenal sebagai *CRIME EXTRA ORDINARIA* artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut di undang-undang. Dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.

Asas Legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 : *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan “*

Inti dari pasal 1 : - Ketentuan hukum pidana harus tertulis

- Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut Fungsi

dari asas legalitas : Memberi jaminan perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Asas legalitas berpangkal pada asas Liberalisme/Individualisme Konsekuensi

:

o Hukum pidana harus tertulis : Suatu perbuatan yang tidak dicantumkan tidak dapat dipidana, dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan penafsiran analogi.

o Peraturan hukum pidana tidak boleh retroaktif

### 1. Asas Retroaktif

Suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana asas ini dikenal sebagai asas non-retroaktif yang artinya asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah ;

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan dari penguasa
2. Pidana sebagai paksaan psikis. Dengan ancaman tersebut penguasa berusaha mempengaruhi jiwa pelaku untuk tidak berbuat.

Pemberlakuan surut dapat diberlakukan jika sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan *“Bilamana ada perubahan dalam perundang undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.”*

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif apabila : 1. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

2. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal ayat 2 Deklarasi universal HAM)

Asas Retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi empat syarat kumulatif:

1. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan pada tingkat kejahatan dan destruksinya setara dengannya
2. Peradilannya bersifat internasional, bukan bersifat nasional
3. Peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan sementara
4. Keadaan hukum nasional Negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, parat atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya

### 2. Asas Teritorialiteit :

Asas yang menganggap hukum pidana di indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana.

Pasal 2 KUHP : *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia.”*

Kata “wilayah” meliputi darat dan laut

Pasal 2 diperluas melalui pasal 3, pada pasal tersebut terdapat kata kapal.



Maksud kata kapal ini diterangkan melalui pasal 95 KUHP yaitu kapal yang berada di laut.

Sehingga pada UU no 4 tahun 1976 perluasan kata kapal yaitu kapal tidak hanya berada di laut tetapi di udara yaitu kapal terbang. Dapat disimpulkan bahwa wilayah meliputi darat, laut, dan udara.

### 3. Asas Personaliteit :

Ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Berlakunya hukum pidana disertai pada warga Negara dari suatu Negara.

Asas ini tidak dapat diberlakukan di semua tindak pidana . Hanya bisa diberlakukan pada tindak pidana yang diatur pada pasal 5 :

*(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia deterspskn bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:*

*1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.*

*2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.*

*(2) Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.*

Ada perbuatan di Indonesia dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta di suatu negara juga sama dilarang.

### 4. Asas Nasionaliteit

Asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya dimana saja pantas dihukum oleh Pengadilan Indonesia. Disandarkan kepentingan hukum pada suatu Negara yang dilanggar. Jenis kejahatan yang diatur dalam asas nasionaliteit tercantum dalam pasal 4 KUHP.

### 5. Asas Universaliteit :

Asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Karena sifatnya berlaku bagi siapa saja

yang melakukan tindak pidana. Diatur pada pasal 4 ayat 4 KUHP.

## 6. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Setiap kejahatan harus mengandung kesalahan sehingga dapat dikenai tanggung jawab pidana, baik kesalahan karena kesengajaan maupun karena kealpaan. tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* :

## 7. Asas Ne bis In Idem

Asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Tujuan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan berbeda-beda. :

### (3) Perbuatan Pidana

- **Subjek perbuatan pidana :**

- a) Orang

Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek perbuatan pidana atau tindak pidana adalah seorang manusia (*naturlijk persoon*) sebagai oknum. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan tindak pidana dalam KUHP yang merumuskan bahwa subjek orang ini sebagai syarat subjek suatu tindak pidana. Selain daripada itu, hal ini juga dapat dilihat dari rumusan hukuman/pidana yang termuat dalam KUHP, yakni pidana penjara, kurungan, dan denda yang mana ini ditujukan terhadap orang perorangan atau manusia.<sup>1</sup>

- b) Badan Hukum (Korporasi)

Banyak Undang-Undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika merujuk pada KUHP yang berlaku saat ini, tidak ditemukan pengertian mengenai Korporasi itu sendiri. Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang

yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni antara lain adalah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dll.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat mengakomodir pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yakni antara lain namun tidak terbatas pada *identification theory, strict liability, vicarious liability, dan functioneel daderschap*. Tiga teori pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan teori yang terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, khususnya teori yang berkembang di Belanda.

● **Jenis-jenis perbuatan pidana :**

a) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, tindak pidana formil dapat dikatakan selesai apabila dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Salah satu contoh dari tindak pidana formil ini dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian.

b) Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Kemudian, tindak pidana materiil selesai apabila akibat yang dilarang tersebut timbul. Contoh dari tindak pidana materiil ini dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.

c) Tindak Pidana Commisionis

Secara umum, tindak pidana ini adalah tindak pidana pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil.

d) Tindak Pidana Ommisionis

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap suatu perintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh tindak pidana ini dapat dilihat pada Pasal 164 KUHP ataupun Pasal 224 KUHP.

e) Tindak Pidana Commisionis Per Ommisionem Commisa

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap larangan yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya adalah Ibu membunuh anak dengan tidak memberi susu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. f) Tindak Pidana Dolus

Tindak Pidana Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Salah satu contoh tindak pidana dolus ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP.

g) Tindak Pidana Culpa

Tindak pidana culpa ini merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan karena tidak sengaja atau karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

#### • Unsur-unsur perbuatan pidana :

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai unsur-unsur perbuatan pidana atau unsur tindak pidana, yakni antara lain:

i) Menurut Prof. Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>3</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>4</sup>

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan sifat melawan hukum;
- d. Bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Secara umum, unsur-unsur tersebut dibagi atas 2 (dua) jenis, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Apabila merujuk pada unsur-unsur menurut S.R. Sianturi, unsur objektif tersebut terdiri dari adanya unsur kesalahan, perbuatan sifat melawan hukum, dan bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman pidana. Sedangkan, unsur subjektif itu sendiri terdiri dari adanya subjek dan dilakukan dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

a) **Asas tiada pidana tanpa kesalahan :**

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla Poena Sine Culpa*) merupakan asas yang menjelaskan setiap kejahatan harus mengandung suatu kesalahan sehingga nantinya akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.

pidana baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. asas ini tidak tercantum pada KUHP. namun, ada pada Pasal 6 Ayat 2 UU

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*”

b) **Kemampuan bertanggungjawab :**

Menurut Simons, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia memiliki jiwa yang sehat sehingga :

1. mampu mengetahui atau menyadari perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum.
2. dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. terdapat beberapa syarat negatif mengenai kemampuan bertanggung jawab yang ada pada Pasal 44 KUHP:
  1. “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana*”
  2. “*jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*”.
  3. “*ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*”

c) **kesalahan :**

Kesalahan dalam Hukum Pidana terbagi menjadi dua :

1. Dolus (kesengajaan)

- kesengajaan sebagai maksud/tujuan

merupakan bentuk paling sederhana dari kesengajaan. apabila petindak menghendaki akibat tindakannya dan ia tidak akan melakukan tindakannya kalau akibat tindakannya tidak terjadi.

Contoh : A menusuk B dengan sebilah pedang tepat di jantungnya.

- kesengajaan dengan sadar kepastian

Petindak yakin bahwa tindakannya tidak akan tercapai apabila tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

Contoh : Andre berlayar ke Bali dan meminta asuransi yang tinggi di kapalnya sana. kemudian, ia membom kapal tersebut hingga tenggelam di laut dan menewaskan orang-orang kapal. - Kesengajaan sebagai kemungkinan apabila petindak tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Contoh : A menghendaki kematian B dengan cara mengirim kue yang dibunuh racun ke tempat B, A mengetahui disamping B juga terdapat istrinya yang tinggal di alamat tersebut, A tidak menginginkan kematian istrinya, namun rupanya yang memakan kue yang diracuni tersebut adalah istri B.

2. **Culpa (Kelalaian)** kelalaian merupakan lawan dari kesengajaan. syarat kelalaian ada dua :

1. **H suringa** : kekurangan penghati-hati
2. **pompe** : dapat mengira ngira timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan

**d) Alasan pemaaf :**

alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dapat menghapus kesalahan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan petindak tidak dapat dipidana. alasan pemaaf dalam KUHP ada pada 4 Pasal :

- Pasal 44 KUHP (ketidakmampuan untuk bertanggungjawab)
- Pasal 48 KUHP (Daya Paksa)
- Pasal 49 ayat 2 KUHP (pembelaan darurat yang melampaui batas) - Pasal 51 ayat 2 KUHP (itikad baik dalam melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah)

## **5. Pidana dan Pemidanaan**

**a) Pengertian pidana :**

Pidana adalah penderitaan/nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu/perbuatan yang diancam pidana.

**Jenis-jenis pidana :**

Hukum Pidana Materiil: Memuat aturan yang merumuskan tentang perbuatan yang dapat dipidana

Hukum Pidana Formil: menyangkut tata cara/mengatur bagaimana negara dgn alat-alat kelengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan Pidana  
Hukum Pidana Materiil = Hukum Pidana objektif (ius poenale)  
Hukum Pidana Formil = Hukum Pidana subyektif (ius poeniendi)

**b) Tujuan pemidanaan :**

Menurut Sudarto tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- pembalasan, pengimbalan, retribusi
- mempengaruhi tindak laku seseorang demi perlindungan masyarakat - Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

c) **Penghapusan kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana** : Alasan penghapus menuntut pidana dirumuskan dalam buku kesatu yaitu dalam bab 3 buku kesatu KUHP yang terdiri atas pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, sedangkan buku kesatu KUHP bab 8 terdiri atas pasal 76 sampai ke pasal 85 61 KUHP. Analisis Pasal-Pasal dalam KUHP tentang alasan yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan